



**P U T U S A N**

Nomor : 699/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I** Nama lengkap : H. ARDI  
Tempat lahir : Perdagangan  
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Lubis Gang Sukur Dusun IV Mawar Desa  
Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  
Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir
- II** Nama lengkap : MUHAMMAD NOFIANSYAH PUTRA  
Tempat lahir : Bandar Khalifah  
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 24 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Lubis Gang Sukur Dusun IV Mawar Desa  
Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  
Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III** Nama lengkap : JAYADI Alias JAY  
Tempat lahir : Singkawang  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan M. Yakub Lubis Gang Sukur Dusun IV Mawar Desa  
Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  
Serdang Bedagai

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dengan status Penahanan Kota oleh :

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2015, nomor : 699/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I H. ARDI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Bandar Setia Gg. Sukur Dusun II Kenangan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi Muhammad Marcty Ardian selesai dari Warnet dan saksi Muhammad Marcty Ardian bermaksud mendatangi rumah teman saksi Muhammad Marcty Ardian, kemudian saksi Muhammad Marcty Ardian berjalan dari Jl. Bandar Setia Gg. Sukur Desa Bandar Setia Kec. PS. Tuan, yang mana didepan Gg. Sukur tersebut



saksi Muhammad Marcty Ardian dihadap oleh terdakwa II Muhammad Nofriansah Putra dan terdakwa III Jayadi als Jay dan tanpa ada komunikasi langsung terdakwa II memukul saksi Muhammad Marcty Ardian dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kearah kepala saksi Muhammad Marcty Ardian dan saksi Muhammad Marcty Ardian menangkis dengan tangan saksi Muhammad Marcty Ardian yang mana mengenai pergelangan tangan yang mana saksi Muhammad Marcty Ardian terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi Muhammad Marcty Ardian kembali sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi Muhammad Marcty Ardian bagian atas yang mana datang kemudian datang terdakwa III menendangi badan saksi Muhammad Marcty Ardian berkali-kali dan pada saat itu saksi Muhammad Marcty Ardian tidak sadarkan diri. Setelah saksi Muhammad Marcty Ardian kembali sadarkan diri datang terdakwa I H. Ardi langsung memukul tukang rusuk saksi Muhammad Marcty Ardian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa adapun penyebab pengeroyokan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, karena terdakwa I menuduh saksi Muhammad Marcty Ardian mau mencuri dan terdakwa II tidak senang saksi Muhammad Marcty Ardian berpacaran dengan adiknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I H. ARDI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY, saksi Muhammad Marcty Ardian mengalami : Lebam di kepala bagian atas dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm dan sendi bergeser dibagian lengan bawah kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VeR/896/XII/2013 oleh dr Haryadi Pardede tertanggal 18 Desember 2013.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I H. ARDI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Bandar Setia Gg. Sukur Dusun II Kenangan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta yang melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat saksi Muhammad Marcty Ardian selesai dari Warnet dan saksi Muhammad Marcty Ardian bermaksud mendatangi rumah teman saksi Muhammad Marcty Ardian, kemudian saksi Muhammad Marcty Ardian berjalan dari Jl. Bandar Setia Gg sukur Desa Bandar Setia Kec. PS. Tuan, yang mana didepan Gg. sukur tersebut saksi Muhammad Marcty Ardian dihadang oleh terdakwa II Muhammad Nofriansah Putra dan terdakwa III Jayadi als Jay dan tanpa ada komunikasi langsung terdakwa II memukul saksi Muhammad Marcty Ardian dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu kearah kepala saksi Muhammad Marcty Ardian dan saksi Muhammad Marcty Ardian menangkis dengan tangan saksi Muhammad Marcty Ardian yang mana mengenai pergelangan tangan yang mana saksi Muhammad Marcty Ardian terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi Muhammad Marcty Ardian kembali sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi Muhammad Marcty Ardian bagian atas yang mana datang kemudian datang terdakwa III menendangi badan saksi Muhammad Marcty Ardian berkali-kali dan pada saat itu saksi Muhammad Marcty Ardian tidak sadarkan diri. Setelah saksi Muhammad Marcty Ardian kembali sadarkan diri datang terdakwa I H. Ardi langsung memukul tukang rusuk saksi Muhammad Marcty Ardian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa adapun penyebab pengeroyokan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, karena terdakwa I menuduh saksi Muhammad Marcty Ardian mau mencuri dan terdakwa II tidak senang saksi Muhammad Marcty Ardian berpacaran dengan adiknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I H. ARDI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY, saksi Muhammad Marcty Ardian mengalami : Lebam di kepala bagian atas dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm dan sendi bergeser dibagian lengan bawah kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VeR/896/XII/2013 oleh dr Haryadi Pardede tertanggal 18 Desember 2013.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;*

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bahwa para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I H. ARDI, terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. ARDI, terdakwa II MUHAMMAD NOFRIANSAH PUTRA dan terdakwa III JAYADI Alias JAY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa H. ARDI, terdakwa MUHAMMAD NOFRIANSAH dan terdakwa JAYADI ALIAS JAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan apabila dikemudian hari terdakwa-terdakwa menjalani pidana tersebut, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa sebelum persidangan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Membebaskan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld tanggal 3 Juni 2015;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 8 Juli 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Oktober 2015, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld tanggal 3 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2015, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dimana akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka, lebam dan patah tulang, dan sampai sekarang para Terdakwa dan pihak korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld tanggal 3 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar penjatuhan pidana kepada para Terdakwa harus dirubah;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2168/Pid./2014/PN.Lbp.Ld tanggal 3 Juni 2015, yang dimintakan banding, sekedar penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa I : H. ARDI, Terdakwa II : MUHAMMAD NOFRIANSAH dan Terdakwa III : JAYADI ALIAS JAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2015, nomor : 699/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

SH. SH.  
113350126

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)